



KESELAMATAN NON-MUSLIM PEDALAMAN DAN ORANG EROPA: STUDI KONSEP *AHL AL-FATRAH* DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN

Abdul Hakim¹, Ali Alkosibati²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, Indonesia

²Damascus University, Republic of Syria

e-mail: ¹abdulhakim.92@yahoo.com, ²ali.alkosibati@gmail.com

Abstract

This article discusses the theory of ahl al-fatrah and its relevance to be applied in the current era. This article compares the theories of experts regarding ahl al-fatrah and the legal consequences of ahl al-fatrah after death. There are two questions that will be answered in this article, namely the status of the interior people or European people who do not know Islam properly, will they be tortured in Hell? What are the limits and conditions for people to be judged as ahl al-fatrah and safe from Hell? This article finds that some expert opinions point to the relevance of today's ahl al-fatrah status to people living in remote areas or in Europe who are far from correct Islamic information. However, another opinion states that a person who can think well, but does not believe in religion, is considered an infidel even though he has never heard of Islam.

Keywords: Non-Muslim, *Ahl Al-Fatrah*, Modern Era

Abstrak

Artikel ini membahas teori ahl al-fatrah serta relevansinya untuk diaplikasikan di era sekarang. Artikel ini membandingkan teori para ahli mengenai ahl al-fatrah serta konsekuensi hukum ahl al-fatrah setelah meninggal dunia. Ada dua pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini yaitu status orang pedalaman atau masyarakat Eropa yang tidak mengenal Islam secara benar, apakah mereka akan disiksa di Neraka?. Apa batas dan ketentuan orang dihukumi ahl al-fatrah dan dihukumi selamat dari Neraka?. Artikel ini menemukan bahwa beberapa pendapat ahli mengarah pada relevansi status ahl al-fatrah di zaman sekarang pada orang yang hidup di pedalaman atau di Eropa yang jauh dari informasi Islam yang benar. Namun pendapat lain menyatakan orang yang bisa berfikir dengan baik, namun tidak percaya agama, maka ia dihukumi kafir meskipun tidak pernah mendengar Islam.

Kata Kunci: Non-Muslim, *Ahl Al-Fatrah*, Era Modern

Pendahuluan

Al-Qur'an telah menjelaskan tempat orang mu'min dan orang kafir kelak di akhirat sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam Surah al-Bayyinah ayat 6 sampai 8 dijelaskan bahwa tempat orang kafir di akhirat adalah Neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan tempat orang mu'min di akhirat adalah Syurga, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Surah al-Mulk ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa orang kafir yang akan menempati Neraka selama-lamanya adalah mereka yang mesdustakan utusan Allah SWT.

Ibn Kašir menjelaskan ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam Neraka kecuali setelah diutusnya seorang rasul. Di antaranya Surah al-Mulk ayat 8 sampai 9, Surah al-Zumar ayat 71, Surah Fatir ayat 37 dan Surah al-Isra' ayat 15. Ini menunjukkan keadilan Allah SWT yang tidak akan menghukum seseorang kecuali setelah ditegakkan *hujjah* dihadapan mereka dengan diutusnya seorang rasul.¹ Dengan demikian, orang yang hidup sebelum diutusnya seorang rasul, atau tidak sampai kepadanya da'wah rasul, maka ia tidak di masukkan ke Neraka atas apa yang mereka perbuat. Orang yang hidup di masa kekosongan dari para utusan Allah SWT disebut *abl al-fatrah*.

Istilah *abl al-fatrah* sudah tidak asing lagi dikalangan banyak orang karena berhubungan erat dengan status orang tua Nabi Muhammad SAW. Di tahun 2016 hingga 2017, kelompok salafi dengan gencar menyebarkan beberapa artikel dan video kajian yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW adalah Ahli Neraka berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Pendapat ini menuai respon dari kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka. Perdebatan antara kedua kelompok sangat ramai di media sosial sehingga menyita perhatian para pengguna media sosial. Masyarakat awam yang pada dasarnya tidak tahu banyak mengenai dalil, ikut berkomentar membela apa yang mereka yakini.²

Konsep *abl al-fatrah* berhubungan erat dengan konsep *taklif*. Orang hidup di zaman *fatrah* tidak dibebankan hukum syariah sebab belum sampai kepadanya da'wah seorang rasul. Adapun orang yang hidup setelah diutusnya rasul, maka ia wajib menjalankan hukum Allah SWT, ia disebut orang mukallaf. Orang kafir juga disebut orang mukallaf, ia terkena *taklif* (pembebanan) hukum-hukum *furu'* seperti sholat dan lainnya. Orang kafir akan disiksa akibat tidak melakukannya.³

Di zaman modern seperti sekarang ini, informasi dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga akan terdengar aneh apabila masih ada orang yang belum mengenal Islam. Namun masih ada kemungkinan bahwa sebagian kelompok orang tidak pernah mendengar Islam, karena banyaknya pulau dan luasnya hutan. Disebutkan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 17 ribu pulau, 13 ribu di antaranya sudah diberi nama dan sisanya masih belum memiliki nama. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan apakah mereka yang tidak tersentuh da'wah Islam

¹ Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adhim*, 1st ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 49.

² Rofik Maftuh, 'Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani; Studi Atas Konsep Ahl al-Fatrah Dalam Tafsir Marāḥ Labīd', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (28 June 2018): 119–120, doi:10.24090/maghza.v3i1.1960.

³ Tihami, 'Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani', *ALQALAM* 14, no. 74 (29 October 1998): 87, doi:10.32678/alqalam.v14i74.439.

akan selamat kelak di akhirat?, apakah mereka tergolong *abl-fatrah*?⁴

Masalah keselamatan non-Muslim adalah salah satu masalah teologis utama yang menjadi perhatian para perwakilan modernisme Islam, salah satunya Rashid Rida. Menurut pandangannya, hanya orang-orang yang terpengaruh oleh pesan Islam yang tidak rusak, lalu menolaknya secara sadar, mereka akan masuk Neraka. Namun, menurut Rashid Rida, mereka masih memiliki kesempatan untuk akhirnya diselamatkan. Kuncinya di sini adalah pemahaman tentang “universalitas rahmat ilahi”.⁵ Pendapat Rashid Rida bukan hanya menyatakan keselamatan bagi orang yang tidak sampai kepadanya da’wah Islam secara benar sebagaimana hukum *abl-fatrah*. Lebih dari itu, orang yang telah sampai padanya da’wah Islam secara benar, lalu menolaknya secara sadar sehingga tergolong orang kafir yang akan masuk Neraka, mereka tidak kekal di dalamnya dan mempunyai kesempatan untuk masuk Syurga.

Beberapa artikel sudah membahas tema *abl al-fatrah*. Di antaranya artikel yang ditulis oleh Hassan Ko Nakata dalam *Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions: JISMOR*. Nakata menjelaskan konsep *abl al-fatrah* dalam pandangan teologi Ash‘ary. Ia menemukan bahwa teologi Ash‘ary membuka kemungkinan keselamatan untuk non-Muslim, terutama orang yang tinggal di negara yang tidak memiliki kontak panjang dengan Islam seperti Jepang.⁶

Artikel lain ditulis oleh Rofik Maftuh. Rofik mencoba memaparkan pandangan Muhammad Nawawi al-Jāwī tentang *abl al-fatrah* dalam kitabnya *Tafsir Marāḥ Labīd*. Muhammad Nawawi membagi *abl al-fatrah* menjadi tiga kategori yaitu kelompok yang selamat, kelompok yang celaka dan kelompok yang nasibnya digantungkan pada kehendak Allah SWT.⁷

Artikel tentang *abl al-fatrah* juga ditulis oleh Rifa Nurwiladati. Dalam tulisannya, Rifa meneliti keterangan ulama klasik dan modern mengenai makna dari *fatrah* dalam Surah al-Ma‘idah ayat 19. Rifa menemukan bahwa ulama klasik dan modern memaknai *fatrah* dengan terputusan. Al-Ṭabarī dan Ibn Kaṣīr memaknainya diam, yakni *fatrah* adalah diamnya kedatangan rasul. Quraish Shihab sebagai ahli tafsir modern memaknai *fatrah* dengan melemah.⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas konsep *abl al-fatrah* dari sudut pandang ulama Ash‘ary, Muhammad Nawawi al-Jāwī serta ulama tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada konsep *abl al-fatrah* sebelum masa Kenabian. Penelitian ini lebih menekankan fokus pada analisa konsep *abl al-fatrah* dan relevansinya untuk diaplikasikan terhadap masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di Eropa di era modern ini.

Penelitian ini sangat penting untuk memperjelas status orang non-Muslim di Eropa dan pedalaman. Dengan konsep *abl al-fatrah* memberikan kemungkinan

⁴ Maftuh, ‘Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi’, 130–31.

⁵ D V Mukhetdinov, ‘The Problem of Universal Salvation in The Teaching of Rashid Rida’, *RUDN Journal of Philosophy* 23, no. 1 (15 December 2019): 41–42, doi:10.22363/2313-2302-2019-23-1-32-45.

⁶ Hassan Ko Nakata, ‘The Border of Salvation: The Salvation of Non-Muslims in Islam’, *Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions: JISMOR* 2 (28 February 2006): 58–73, doi:http://doi.org/10.14988/re.2017.0000015692.

⁷ Maftuh, ‘Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi’, 119–33.

⁸ Rifa Nurwiladati, ‘Konsep Fatrah dalam QS. al-Maidah [5]: 19; Studi Komparatif Mufassir Klasik dan Modern’ (Bachelor Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 1–71.

keselamatan mereka di akhirat karena belum sampainya dakwah Islam yang *ṣabīḥ* kepada mereka. Bahkan yang didengar oleh mereka adalah sebaliknya, Islam bagi mereka adalah agama teroris sehingga dakwah yang *ṣabīḥ* tentang Islam tidak tersampaikan. Tugas seorang Muslim adalah menyebarkan da'wah Islam *rahmatan lil 'ālamīn* bukan menebar teror kepada orang non-Muslim, terlebih mereka yang belum tersentuh dakwah Islam yang sesungguhnya. Oleh karenanya perlu diteliti lebih lanjut apakah non-Muslim di Eropa dan di pedalaman semuanya akan disiksa di Neraka?. Apa batas dan ketentuan orang dihukumi *abl al-fatrah* dan dihukumi selamat dari Neraka?. apakah istilah *abl al-fatrah* hanya terbatas pada umat sebelum diutusnyanya Nabi Muhammad SAW atau berlaku hingga sekarang?.

Metode

Pencitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan menganalisa pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan *abl al-fatrah* serta kemungkinannya untuk diaplikasikan di era ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab-kitab aqidah seperti *Faiṣal al-Tafriqah bain al-Islām wa al-Zandaqah* dan *Tuhfab al-Murīd 'alā Jauharah al-Tauḥīd* serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

Ahl Al-Fatrah dan Konsekuensi Hukumnya

Abl al-fatrah adalah orang yang hidup di zaman antara dua rasul.⁹ Al-Bājūrī dalam kitabnya *Tuhfab al-Murīd* memberikan definisi *abl al-fatrah* dengan lebih rinci, yaitu orang yang hidup di zaman antara para rasul atau di zaman rasul yang diutus bukan kepada kaumnya, mereka selamat meskipun merubah-ubah syariah dan menyembah berhala.¹⁰ Sedangkan *abl al-fatrah* menurut al-Suyūṭī adalah orang yang hidup setelah sirnanya syariat Nabi Isa dan sebelum diutusnyanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul.¹¹

Pendapat ulama' Ash'ary menyatakan bahwa *abl fatrah* tidak disiksa di Neraka. Mereka menjawab atas hadis yang menerangkan beberapa dari *abl fatrah* disiksa bahwa hadis tersebut statusnya ahad. Hadis ahad tidak bisa dipertentangkan dengan yang *qat'ī* yaitu tidak disiksanya *abl fatrah*. Bisa jadi sebagian *abl fatrah* disiksa karena sebab khusus yang hanya diketahui oleh Allah SWT, seperti kafirnya anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khadir.¹² Maksud dari *qat'ī* yang tidak bisa dipertentangkan dengan hadis ahad adalah Surah al-Isrā' ayat 15: "*Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul*". Sebagian *abl al-fatrah* yang dikabarkan masuk Neraka adalah *Ummu' al-Qais*, *Ḥatim al-T'ā'ī* dan sebagian bapak sahabat.¹³

Muhammad Nawawi al-Jāwī meyakini bahwa orang yang hidup di masa kekosongan antara kebangkitan Nabi (*abl al-fatrah*), orang yang tidak terjangkau da'wah

⁹ Ḥasan Ibn Muḥammad Al-Aṭṭār, *Ḥāsyiyah Al-Aṭṭār 'alā Jam'ī al-Jawāmi'*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 89.

¹⁰ Ibrāhīm Al-Bājūrī, *Tuhfab Al-Murīd 'alā Jauharah al-Tauḥīd* (Cairo: Dār al-Salām, 2002), 68.

¹¹ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, 'al-Maqāmah al-Sundusiyah fi al-Nisbah al-Muṣṭafawiyah', in *Rasā'il li al-Imām al-al-Ḥafīz Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī* (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 2009), 16.

¹² Al-Aṭṭār, *Ḥāsyiyah Al-Aṭṭār*, 1:88.

¹³ Al-Bājūrī, *Tuhfab Al-Murīd*, 68.

Nabi, bila ia meninggal dunia, maka ia dihukumi selamat dari azab Allah SWT, sehingga tidak dimasukkan ke Neraka bersama orang-orang kafir dan masuk Surga. Dengan demikian, orang mukallaf yang dibebankan menjalankan hukum Allah SWT adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan umat Nabi Muhammad SAW, termasuk juga orang kafir yang sudah terjangkau da'wah Islam namun tidak mau masuk Islam dan menjalankan syariatnya.¹⁴

Keterangan berbeda disampaikan oleh Al-Ḥalīmī, ia menjelaskan bahwa orang yang berakal, bisa berfikir dan menganalisa, namun ia tidak percaya agama, maka ia tergolong orang kafir. Alasannya, meskipun tidak sampai kepadanya da'wah Nabi Muhammad SAW, tidak diragukan lagi bahwa telah sampai kepadanya da'wah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, karena begitu banyaknya para Nabi, serta banyaknya pengikut atau orang yang mengingkari para Nabi. Bila ia mendengar da'wah salah satu Nabi, namun ia tidak mau menggunakan akalinya untuk berfikir dan menganalisa kebenarannya, maka ia tergolong orang yang menolak da'wah, ia dihukumi kafir. Berbeda kasusnya bila ia memang benar-benar tidak pernah mendengar agama apapun, maka hukumannya diperselisihkan berdasarkan pendapat apakah iman cukup dengan akal atau harus disokong juga dengan *naql* (teks-teks syariah)?¹⁵

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, orang wajib beriman setelah mendengar da'wah salah satu rasul, meskipun bukan rasul yang diutus untuk kaumnya. Begitu juga orang *ahl al-fatrah*, ia disiksa akibat tidak beriman dan bertauhid setelah mendengar da'wah salah satu rasul. Pendapat ini yang dipakai al-Nawawī dalam syarah Muslim. al-Nawawī menyatakan bahwa orang yang meninggal di masa *fatrah* dalam keadaan menyembah berhala seperti orang Arab lainnya, maka tempatnya adalah di Neraka. Karena telah sampai kepada mereka da'wah Nabi Ibrahim dan Nabi lainnya.¹⁶

Muhammad Nawawi al-Jāwī membagi *ahl al-fatrah* menjadi tiga kategori. Pertama, orang-orang yang selamat (*su'ada'*), yaitu orang-orang yang bertauhid karena mengikuti agama sebelumnya, atau karena pancaran cahaya ilahi, dan orang yang dibuka hatinya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad secara gaib, atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebab membaca kitab-kitab para Nabi. Contoh golongan ini adalah Qus Ibn Sā'idah yang berhasil sampai pada pengetahuan tentang adanya tuhan dengan berdalil adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Kedua, orang-orang yang celaka (*asyqiyā'*), yaitu orang-orang yang meniadakan tuhan tanpa berfikir, orang yang meniadakan tuhan sesudah berfikir pendek namun tidak berfikir secara maksimal, orang musyrik yang hanya ikut-ikutan atau menentang kebenaran yang diketahuinya. Ketiga, orang-orang yang digantungkan kepada kehendak Allah (*tahṭa al-masyi'ah*), yaitu orang-orang yang menyimpulkan tidak adanya tuhan setelah proses berfikir namun terkendala dengan kurangnya kemampuan berfikir, musyrik setelah berfikir yang salah dalam menyimpulkan, atau orang yang menetapkan tidak adanya tuhan tanpa proses berfikir yang kuat.¹⁷

Begitu juga berdasarkan pendapat 'Aqīl Ibn Abī Ṭālib, *ahl al-fatrah* terbagi menjadi tiga. Pertama, orang yang memahami tauhid dengan mata hatinya, baik

¹⁴ Tihami, 'Taklif Dan Mukallaf', 88–89.

¹⁵ Al-Atṭār, *Ḥāsyiyah Al-Atṭār*, 1:88.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Maftuh, 'Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi', 127–28.

mengikuti syariat Nabi Isa atau tidak, seperti Zaid Ibn ‘Amr Ibn Nufail. Kedua, orang yang tidak musyrik dan juga tidak bertauhid, tidak mengikuti syariat Nabi, tidak membuat-buat syariat sendiri, tidak membuat agama, semua umurnya dalam keadaan *gafrah* (tidak tahu) dari semua ini dan meninggalkan semuanya, mereka adalah *ahl al-fatrah* yang hakiki di zaman Jahiliyyah. Golongan ini tidak disiksa. Ketiga, orang yang musyrik, merubah-rubah syariat, membuat syariat buat dirinya sendiri, menghalalkan dan mengharamkan sesuai keinginannya. Mereka adalah orang yang disiksa sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Atau dikatakan bahwa hadis yang menyatakan *ahl al-fatrah* disiksa statusnya ahad yang tidak bisa dipertentangkan dengan yang *qat’i*,¹⁸ sebagaimana pendapat ulama Asy‘arī.

Ahl Fatrah Pra Islam dan Status Orang Tua Nabi Muhammad SAW

Ulama berbeda pendapat mengenai masa *fatrah* antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Abū ‘Usmān al-Hindī dan Qatādah berpendapat bahwa masa *fatrah* antara keduanya adalah 600 tahun. Adapun riwayat al-Bukhārī dari Salman al-Fārisī dan dari Qatādah menyatakan masa *fatrah* antara kedua Nabi adalah 560 tahun. Ma‘mar berpendapat 540 tahun. Dahhāk berpendapat 430 sekian tahun. Ibn ‘Asākir meriwayatkan dari Sya‘bī bahwa masa antara diangkatnya Nabi Isa sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah 933 tahun. Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang menyatakan masa *fatrah* antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun.¹⁹

Mayshūr Ibn Ḥasan menjelaskan bahwa *ahl al-fatrah* terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang sudah sampai kepadanya da‘wah. Kedua, orang yang belum sampai kepadanya da‘wah dan masih dalam keadaan *gafrah* (belum tahu). Orang yang telah sampai padanya da‘wah juga terbagi menjadi dua. Pertama, sampai kepadanya da‘wah, bertauhid dan tidak berbuat syirik. Kedua, sampai padanya da‘wah, tapi dia merubah-rubah (ajaran) dan berbuat syirik. Adapun orang yang telah sampai kepadanya da‘wah, bertauhid dan tidak berbuat syirik seperti: Qus Ibn Sā‘idah, Zaid Ibn ‘Amr Ibn Nufail, Waraqāh Ibn Naufal dan lainnya, mereka tidak diperselisihkan statusnya bahwa mereka meninggal dalam keadaan bertauhid. Adapun orang yang sudah sampai kepadanya da‘wah, tetapi dia berbuat syirik dan merubah-rubah (ajaran) seperti: ‘Amr Ibn Luhai, ‘Abdullāh Ibn Jud‘ān, Ṣāhib al-Miḥjan (pemilik tongkat), termasuk kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, paman dan kakeknya. Status golongan ini diperselisihkan karena ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tempat mereka kelak di akhirat. Ini menunjukkan telah sampai da‘wah kepada mereka. Golongan yang terakhir yaitu orang yang belum sampai da‘wah kepada mereka dan mereka masih dalam keadaan *gafrah* (belum tahu) dari semua ini, status mereka juga diperselisihkan. Pendapat yang *ṣahih* yang dijadikan pegangan ahli tahqiq menyatakan bahwa mereka akan diuji di hari kiamat.²⁰

Berdasarkan teologi Asy‘arī *ahl al-fatrah* tergolong orang yang selamat dari

¹⁸ Al-Suyūṭī, ‘al-Maqāmah al-Sundusiyah’, 17.

¹⁹ Ismā‘il Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur‘an al-Adhīm*, 1st ed., vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 63.

²⁰ Mayshūr Ibn Ḥasan, ‘Muqaddimah Al-Taḥqīq’, in *Adillab Mu‘taqad Abi Ḥanīfab Al-‘a‘Zam Fi Abawai al-Rasūl ‘Alaih al-Ṣalāh Wa al-Salām* (al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Gurabā’ al-Aṣriyyah, 1993), 11–12.

siksa Allah SWT meskipun ia menyembah berhala.²¹ Namun ada beberapa *abl al-fatrah* yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tempat mereka kelak adalah di Neraka, di antaranya adalah ‘Umru’ al-Qais. Ahmad meriwayatkan hadis dari Abū Hurairah bahwasanya Nabi pernah bersabda: “‘Umru’ al-Qais pemilik panji-panji penyair, pergi ke Neraka”.²²

Termasuk *abl al-fatrah* yang terkenal adalah Ibn Jud‘ān. Dia adalah Abdullāh Ibn Jud‘ān, sepupu dari ayah Abū Bakr al-Ṣiddīq. Ibn Jud‘ān terkenal dengan kedermawanannya, suka memberi makan ke orang lain. ‘Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Ibn Jud‘ān yang suka memberi makan dan menyuguhi tamu, apakah itu akan memberinya kemanfaatan kepadanya di hari kiamat?. Nabi menjawab: tidak, karena dia tidak pernah berkata suatu hari: “*ya tubanku, ampunillah kesalahanku di hari kiamat*”.²³ al-Nawawī menjelaskan berkenaan hadis ini bahwa apa yang dilakukan Ibn Jud‘ān dari silaturrahmi, memberi makan dan hal-hal mulia lainnya tidak bermanfaat baginya di akhirat karena dia kafir.²⁴

Abl al-fatrah yang lain adalah ibu dari Salamah Ibn Zaid. Suatu ketika Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai ibunya yang biasa memuliakan tamu dan menjalin tali silaturrahmi, ia juga pernah mengubur anak perempuan hidup-hidup di masa Jahiliyyah, apakah suatu amal akan bermanfaat bagi ibunya jika dilakukan atas namanya?. Nabi menjawab bahwa Islam tidak bermanfaat kecuali bagi orang yang menjumpainya (lalu memeluk Islam). Ibunya dan anak yang dikuburnya di Neraka.²⁵

Ibn Kaṣīr menyebutkan hadis riwayat al-Baihaqī yang menerangkan bahwa ada seorang Arab badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, ia bertanya tentang bapaknya yang biasa menjalin tali silaturrahmi, di mana dia?. Nabi menjawab bahwa bapaknya di Neraka. Orang Arab badui kembali bertanya: “*wahai rasulullah, di mana bapakmu?*”. Nabi hanya menjawab: “*Di mana pun kamu melewati kuburan orang kafir maka berikanlah kabar kepadanya bahwa tempatnya di Neraka*”.²⁶

Sebagian ulama menilai Ḥātim al-Ṭā’ī termasuk golongan *abl al-fatrah* yang masuk Neraka, seperti keterangan al-Bājūrī dalam kitabnya *Tuhfab al-Murīd ‘alā Jaubarab al-Tauḥīd*.²⁷ Hanya saja beberapa riwayat hadis yang menjelaskan Ḥātim al-Ṭā’ī tidak begitu jelas (ṣarīḥ) mengenai status Ḥātim kelak di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dijelaskan bahwa ‘Adī Ibn Ḥātim al-Ṭā’ī mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bapaknya yang biasa menjalin silaturrahmi dan melakukan ini dan itu (perbuatan baik). Nabi menanggapi bahwa bapaknya (Ḥātim al-Ṭā’ī) ketika melakukan hal-hal tersebut dikarenakan ia menginginkan sesuatu (ketenaran dan disebut-sebut namanya). Bapaknya telah memperoleh hal

²¹ Al-Bājūrī, *Tuhfab Al-Murīd*, 68.

²² Ahmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, vol. 12 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), 27.

²³ Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr, *Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, vol. 3 (Cairo: Dār Hajr, 1997), 265–67.

²⁴ Muḥyi Al-Dīn Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjaj*, 2nd ed., vol. 3 (Beirut: Dār Ihya’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1972), 87.

²⁵ Abū Ja’far Al-Ṭahāwī, *Syarḥ Musykil Al-Asār*, vol. 11 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994), 153.

²⁶ Ibn Kaṣīr, *Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, 3:126–27.

²⁷ Al-Bājūrī, *Tuhfab Al-Murīd*, 68.

tersebut.²⁸

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang status bapaknya di akhirat. Nabi menjawab bahwa bapaknya di Neraka. Laki-laki tersebut membalikkan badan hendak pergi. Kemudian Nabi memanggilnya seraya mengatakan bahwa bapaknya dan bapak Nabi Muhammad SAW di Neraka. Al-Nawawī menjelaskan hadis ini bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir maka tempat dia adalah Neraka. Tidak bermanfaat baginya ikatan keluarga. Dalam hadis ini juga menegaskan bahwa *abl al-fatrah* yang menyembah berhala layaknya orang Arab lainnya, maka dia juga penghuni Neraka. Menurut al-Nawawī hal ini tidak berarti mereka dihukum sebelum sampai kepadanya da'wah rasul. Karena sejatinya telah sampai kepada mereka da'wah Nabi Ibrahim dan para Nabi lainnya.²⁹

Keterangan-keterangan di atas secara *zāhir* menegaskan bahwa *abl al-fatrah* disiksa atas perbuatannya di masa *fatrah* dan masuk Neraka. Berdasarkan *zāhir* hadis ini dan hadis yang lainnya beberapa ulama berpendapat bahwa mereka adalah golongan *abl al-fatrah* yang disiksa di Neraka. al-Mullā 'Alī al-Qārī menjelaskan bahwa semua orang yang hidup di zaman Jahiliyyah adalah kafir kecuali orang-orang tertentu yang disebutkan secara khusus dalam hadis Nabi Muhammad SAW.³⁰

Tidak luput dari perhatian ulama status kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Sebagian yang lain berpendapat bahwa mereka berdua termasuk *abl al-fatrah* yang selamat, terhindar dari siksa Neraka.

Al-Baihaqī, Ibn al-Taimiyyah dan al-Mullā 'Alī al-Qārī termasuk kelompok ulama yang menyatakan secara jelas (*ṣarih*) bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW tidak selamat karena mati dalam keadaan kafir. Di antara ulama yang menyatakan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW selamat adalah al-Bājūrī, al-Suyūṭī dan Ibn Hajar al-Haitamī.

Al-Baihaqī dalam kitab *Sunan al-Kubrā* menyebutkan bahwa kedua bapak Nabi Muhammad SAW musyrik, lalu menyebutkan beberapa dalil yang memperkuat pernyataan tersebut seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya dengan redaksi: "*inna abī wa abāka fīn nār*" (sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka). Hadis riwayat Muslim yang lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, namun tidak diberi izin.³¹ Dalam kitab lain al-Baihaqī menyebutkan bahwa kedua orang tua dan kakek Nabi Muhammad SAW masuk Neraka sebab mereka menyembah berhala sampai meninggal dunia, mereka tidak mengikuti agama Nabi Isa Ibn Maryam.³²

Al-Suyūṭī menuturkan bahwa hadis-hadis yang sebagiannya ada di *Ṣaḥīḥ Muslim* statusnya adalah *mansūkbah* (dihapus) dengan dalil-dalil yang dibuat dasar atas

²⁸ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, vol. 30 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 200.

²⁹ Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 3:79.

³⁰ Al-Mullā 'Alī al-Qārī, *Adīllah Mu'taqad Abi Ḥanīfah Al-'A'zam Fī Abawai al-Rasūl 'Alaib al-Ṣalāh Wa al-Salām* (al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṣriyyah, 1993), 78.

³¹ Abū Bakr Al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, 3rd ed., vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 308.

³² Abū Bakr Al-Baihaqī, *Dalā'il al-Nubunwah Wa Ma'rifah Aḥwāl Ṣaḥīb al-Syarī'ah*, 3rd ed., vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 192.

kaidah syukur nikmat, di antaranya Surah Tāhā ayat 134 yang menerangkan bahwa Allah tidak menghukum atau memberi pahala sebelum mengutus rasul, Surah al-An‘ām ayat 131 yang menerangkan bahwa Allah tidak men-*taklif* orang yang *gafrah* (belum tahu), Surah Fātir ayat 37 yang menerangkan tidak adanya alasan bagi orang-orang kafir karena sudah diutus kepada mereka seorang pembawa peringatan, begitu juga Surah al-Isrā’ ayat 15, Surah al-Qaṣaṣ ayat 2, 47 dan 59, Surah al-An‘ām ayat 156 dan Surah al-Syu‘arā’ ayat 208-209. Sebagaimana hadis yang menerangkan disiksanya anak orang musyrik (sebagaimana orang tuanya yang musyrik disiksa) *mansūkh* (dihapus) dengan Surah al-An‘ām ayat 164: “*Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain*”.³³

Al-Bajūrī juga menjawab bahwa hadis-hadis ahad (yang bersifat *ẓanni*) tidak bisa dipertentangkan dengan yang bersifat *qat‘ī* (pasti) yaitu firman Allah dalam Surah al-Isrā’ ayat 15: “*Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul*”. Al-Bajūrī juga menegaskan bahwa semua orang dalam garis keturunan ke atas dari bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW semuanya tidak ada yang kafir dengan dalil firman Allah di Surah al-Syu‘arā’ ayat 219: “*Dan, (melihat) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud*”, juga sabda Nabi Muhammad SAW: “*Saya masih berpindah-pindah dari tulang-tulang sulbi yang bersih ke rahim-rahim yang suci*”, dan hadis-hadis lainnya yang jumlahnya sampai derajat mutawatir.³⁴

Al-Suyūṭī menambahkan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk *abl al-fatrah* yang belum sampai kepadanya da’wah. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa keduanya telah sampai kepadanya da’wah lalu ingkar. Terlebih kedua orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal di usia muda dengan umur yang belum cukup untuk mendengar informasi-informasi dari para pendeta atau mencari dan menyaringnya dengan melakukan perjalanan. Maka kedua orang tua Nabi Muhammad SAW masih bersih sebagaimana semua bayi dilahirkan dalam keadaan *fiṭrah*.³⁵ Al-Suyūṭī juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW lalu keduanya beriman. Kemudian al-Suyūṭī menjelaskan para ulama yang meriwayatkan hadis ini di antaranya al-Khaṭīb al-Bagdādī, al-Dārquṭnī, Ibn ‘Asākir, Ibn Sāhīn, al-Muḥib al-Ṭabarī. Dinukil juga oleh al-Suhailī, al-Qurṭubī, Ibn al-Munīr, Ibn Sayyid al-Nās, al-Ṣalāḥ al-Ṣafādī dan Syams al-Dīn al-Dimasyqī. Meskipun status hadisnya *da‘īf* namun bisa digunakan dalam bab *al-faḍā’il wa al-manāqib* (keutamaan dan kebajikan).³⁶

Meskipun hadis yang diriwayatkan ‘Āisyah diriwayatkan oleh banyak ulama dan dinukil dalam kitab-kitab mereka, namun Ibn Taimiyyah membantah hadis tersebut dan menyebutkan bahwa ulama ahli ma’rifah sepakat menilai hadis tersebut bohong dan dibuat-buat. Menurutnya, hadis seperti ini sepatutnya dinukil dan diriwayatkan oleh banyak orang, karena merupakan hal besar yang di luar kebiasaan. Ketika tidak ada satu pun orang *ṣiqab* yang meriwayatkannya, maka diketahui bahwa hadis ini bohong. Ibn Taimiyyah menambahkan bahwa hadis ini bertentangan dengan

³³ Al-Suyūṭī, ‘al-Maqāmah al-Sundusiyah’, 8–9.

³⁴ Al-Bajūrī, *Tuhfah Al-Murid*, 68.

³⁵ Al-Suyūṭī, ‘al-Maqāmah al-Sundusiyah’, 8.

³⁶ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, ‘Al-Daraj al-Manfiyyah fī al-‘Ābā’ al-Syarīfah’, in *Rasā’il li al-Imām al-al-Hāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī* (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, 2009), 22.

kitab, sunnah dan ijma'. Dalam Surah al-Nisā' ayat 17-18 dijelaskan bahwa tidak ada taubat bagi orang yang mati kafir. Dalam Surah al-Gāfir ayat 85 dijelaskan bahwa di antara sunnah Allah, iman tidak berguna setelah seseorang melihat *ba's* (azab), apalagi setelah meninggal.³⁷

Al-Haitamī menanggapi bahwa hadis yang menerangkan Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW dinilai *ṣahih* oleh beberapa penghafal hadis (*Huffāz*). Al-Haitamī juga menerangkan bahwa iman tidak bermanfaat setelah meninggal itu dalam kasus umum, bukan dalam kasus tertentu seperti *kebuṣūsiyyah* dan *karāmah* (kekhususan dan keramat) yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.³⁸

Dalam kitab *Adillab Mu'taqad Abi Hanifah*, al-Mullā 'Alī al-Qārī menukil perkataan Abū Hanifah dalam kitab al-Fiqh al-Akbar: "Dan kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir". Lalu ia berkomentar bahwa perkataan dari Abū Hanifah ini membantah orang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan beriman. 'Alī al-Qārī menegaskan bahwa Abū Hanifah tidak akan mengatakan ini kecuali setelah paham betul permasalahan ini secara *qat'i*, bukan hanya berdasarkan riwayat yang *ẓanni*. Karena bab aqidah tidak boleh memakai sumber yang *ẓanni*.³⁹ Lalu 'Alī al-Qārī menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut dari al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Al-Bajūrī menilai riwayat yang dinukil dari Abū Hanifah dalam *al-Fiqh al-Akbar* bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan kafir adalah riwayat bohong dan tidak benar. Mustahil sosok seperti Abū Hanifah berkata seperti ini. Al-Bajūrī menyatakan bahwa al-Mullā 'Alī al-Qārī telah salah dalam penukilannya dari Abū Hanifah.⁴⁰ Al-Kauṣarī menegaskan bahwa redaksi yang benar dalam al-Fiqh al-Akbar riwayat Ḥammād adalah "*mā māta 'alā al-kufri*" (tidak mati dalam keadaan kafir) berdasarkan dua cetakan lama yang ada di Maktabah Syaikh al-Islām. Al-Kauṣarī berkomentar seakan-akan imam besar (Abū Hanifah) ingin membantah memandang kedua orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk ahli Neraka. Karena menetapkan status orang masuk neraka harus berdasarkan dalil yang pasti (*qat'i*). Al-Kauṣarī juga menukil perkataan al-Murtadā al-Zabīdī yang menjelaskan bahwa ketika orang yang menyalin kitab *al-Fiqh al-Akbar* melihat lafadz "*mā*" yang berulang dalam redaksi "*mā māta*", dikira salah satunya adalah tambahan, maka dibuang. Al-Kauṣarī bersaksi bahwa dia telah melihat cetakan dengan redaksi "*mā māta*" di dua cetakan lama di Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. Menurut al-Kauṣarī, al-Mullā 'Alī al-Qārī menulis kitabnya dan menukil perkataan Abū Hanifah berdasarkan cetakan yang salah.⁴¹

Al-Mullā 'Alī al-Qārī menulis kitab *Adillab Mu'taqad Abi Hanifah* untuk membuktikan kebenaran apa yang disebutkan Abū Hanifah dalam al-Fiqh al-Akbar

³⁷ Ibn Taimiyyah Al-Ḥarānī, *Majmū' Al-Fatāwā*, vol. 4 (al-Madīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 324–25.

³⁸ Ibn Ḥajar Al-Haitamī, *Al-Minah al-Makkiyyah Fi Syarḥ al-Hamziyyah*, 2nd ed. (Beirut: Dār al-Minhāj, 2005), 101.

³⁹ Al-Qārī, *Adillab Mu'taqad Abi Hanifah*, 62.

⁴⁰ Al-Bajūrī, *Tuhfab Al-Murid*, 69.

⁴¹ Muḥammad Zāhīd Al-Kauṣarī, 'Kalimah 'an Al-'Ālim Wa al-Muta'allim Wa Risalah Abi Hanifah Ilā al-Battī Wa al-Fiqh al-Absaṭ Wa Riwayatuhā', in *Al-'Ālim Wa al-Muta'allim* (Cairo: Maṭba'ah al-Anwār, 1949), 7.

bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan kafir. ‘Alī al-Qārī juga membantah al-Suyūṭī secara khusus dalam kitab tersebut. Hanya saja ‘Alī al-Qārī salah dalam penukilannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Bājūrī, al-Kausārī dan al-Murtaḍā al-Zabīdī. Namun, keterangan di kitab *Syarḥ al-Syifā* menunjukkan bahwa al-Mullā ‘Alī al-Qārī menarik perkataannya dan menyatakan bahwa pendapat yang diungkapkan al-Suyūṭī adalah yang benar tentang keselamatan bagi kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. al-Mullā ‘Alī al-Qārī berkata: “*Adapun Islamnya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling benar adalah Islamnya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disepakati oleh imam-imam besar, seperti yang dijelaskan al-Suyūṭī dalam tiga risalahnya*”.⁴²

Aplikasi Konsep *Ahl al-Fatrah* Terhadap Orang Pedalaman dan Masyarakat Eropa Modern

Ada beberapa negara yang mungkin tidak tersentuh oleh misi penyebaran Islam sehingga mereka tidak mengenal Islam secara utuh dan benar. Di Jepang, orang-orang sangat terikat dengan leluhur. Hal ini menyebabkan hambatan besar bagi da'wah Islam di Jepang. Selain itu, Jepang juga tidak memiliki sejarah kontak yang panjang dengan Islam.⁴³

Syaikh ‘Alī Jum‘ah, mantan mufti Mesir, pernah ditanya apakah di zaman sekarang masih ada *ahl al-fatrah*? ‘Alī Jum‘ah menjawab bahwa orang yang hanya dengar Islam, namun da'wah Islam tidak sampai kepadanya dalam bentuk yang benar, jelas dan menarik perhatian, maka ia termasuk golongan *ahl al-fatrah* yang selamat dari Neraka. Kelompok ekstrim seperti ISIS turut serta menghalangi da'wah Islam dan menjadikan citra Islam jelek. Sebab ISIS, orang menjadi enggan masuk Islam karena mereka melihat Islam adalah agama yang menzalimi perempuan, menumpahkan darah, memperbudak orang dan menghinakan anak kecil.⁴⁴

Pertanyaan yang serupa ditanyakan kepada Grand Syaikh Al-Azhar As-Syarif Ahmad Thayyib. Pertanyaannya adalah: “Orang Eropa dan Amerika, apakah mereka kafir?”. Ahmad Thayyib menjawab bahwa ulama’ terdahulu dan ulama kontemporer mengkiyaskan hukum *ahl al-fatrah* pada semua kaum yang tidak sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW atau telah sampai padanya namun salah (tidak sesuai hakikatnya) yang bahkan membuat orang benci Islam dan menjauh, seperti orang-orang Eropa sekarang yang hanya mengetahui Islam dari layar kaca bahwa Islam itu identik dengan pembunuhan dan lain-lain.⁴⁵

Hanya saja pernyataan Grand Syaikh Al-Azhar As-Syarif Ahmad Thayyib dan Mufti Mesir Syaikh ‘Alī Jum‘ah tidak bisa digeneralisir, karena media informasi yang menyebarkan Islam dengan bahasa Inggris, Jerman dan berbagai bahasa Eropa lainnya sangat banyak sekali. Selain itu, di Eropa juga tersebar banyak sekali tempat pusat kegiatan dan penyebaran Islam (*Islamic Center*) serta para da’i penyeru agama Islam yang fasih berbahasa Eropa jumlahnya melimpah. Kiyas terhadap hukum *ahl al-*

⁴² Al-Mullā ‘Alī Al-Qārī, *Syarḥ Al-Syifā*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 605.

⁴³ Nakata, ‘The Border of Salvation’, 70.

⁴⁴ Muḥammad Ṣabrī ‘Abd al-Raḥīm, “Alī Jum‘ah Yūḍiḥ Syurūṭ Ahl al-Fatrah al-Nājīna min ‘Aẓāb Yaum al-Qiyāmah’, *elbalad.news*, 17 July 2017, <https://www.elbalad.news/2850787>.

⁴⁵ Official Azhar EG, ‘Māza ‘an Ahl Al-Fatrah Allatī Lam Taṣīlhum Ad-Da‘wah Hal Hum Kuffār?’, *YouTube*, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=KPFM_jP3Pxc.

fatrah pada orang Eropa mungkin benar apabila diterapkan kepada sebagian orang awam yang telah sampai kepadanya dakwah Islam namun tidak benar dan tidak memiliki gambaran yang benar tentang Islam, tidak berlaku pada para peneliti dan orang terpelajar.

Al-Gazālī menerangkan bahwa kebanyakan orang Nasrani yang berada di ujung kerajaan Romawi dan Turki di zamannya tergolong orang yang mendapatkan rahmat, sebab belum sampai kepadanya da'wah Islam, atau telah sampai kepada mereka nama Muhammad SAW, hanya saja tidak sampai kepada mereka kerasulannya dan sifatnya, tapi mereka mendengar sejak kecil bahwa Muhammad adalah nama pembohong yang mengaku-ngaku menjadi Nabi. Menurut Al-Gazālī, mereka dihukumi seperti orang yang belum sampai kepadanya da'wah, karena mereka bukan hanya tidak sampai padanya sifat Muhammad SAW, malah mendengarkan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat Muhammad SAW. Hal seperti ini tidak menggerakkan seseorang untuk berfikir dan mencari tahu.⁴⁶ Bila orang Nasrani yang hidup di zaman al-Gazālī bisa dikatakan selamat sebagaimana hukum *abl fatrah*, maka orang di zaman sekarang yang hidup di pedalaman atau di negara Eropa yang tidak mengenal Islam dengan benar bisa di hukumi yang sama dengan *abl fatrah*.

Al-Syafi'ī yang hidup 200 tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW juga pernah menyatakan bahwa masih ada orang-orang di zamannya yang belum sampai kepada mereka da'wah Islam, yaitu mereka yang tinggal di balik negara Cina. Al-Suyūṭī menegaskan bahwa orang yang tidak sampai kepadanya da'wah, maka ia akan selamat, baik hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul atau setelah Nabi diutus menjadi rasul. Adapun orang yang hidup di zaman *fatrah*, dan telah sampai kepadanya da'wah rasul, namun ia masih ingkar dan menolak, maka tempatnya adalah Neraka.⁴⁷

Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa pendapat para imam ahli fikih dari kalangan mazhab syafi'i dan para imam teologi Asy'ary dari kalangan ahli kalam dan ushul fikih sepakat bahwa orang yang tidak sampai kepadanya da'wah rasul, ketika mati, ia tergolong orang yang selamat dan masuk Syurga. Pendapat ini didasarkan atas delapan ayat dan enam hadis. Delapan ayat tersebut adalah Surah al-Isrā' ayat 15, Surah al-An'ām ayat 131, Surah al-Qaṣaṣ ayat 47, Surah Ṭāhā ayat 134, Surah Qaṣaṣ ayat 59, Surah al-An'ām ayat 155-156, Surah al-Syu'arā' ayat 208-209, Surah Fāṭir ayat 37. Adapun enam hadis yang dimaksud di antaraya diriwayat oleh Aḥmad, al-Bazzār, al-Ḥākim, Abū Nu'aim dan lainnya. Ulama berkata bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis ini menghapus semua yang bertentangan dengannya seperti hadis di *ṣaḥīḥ* Muslim dan lainnya, sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa anaknya orang musyrik tempatnya di Neraka dihapus dengan hadis yang bertentangan dengannya dan dengan Surah al-An'ām ayat 164.⁴⁸

Dengan demikian, secara teori orang yang hidup di pedalaman atau di Eropa di zaman ini bisa di hukumi sebagaimana *abl al-fatrah* apabila mereka belum pernah mendengar Islam, atau sudah mendengar Islam namun dalam bentuk yang berlawanan dengan hakikat Islam, seperti ketika Islam dikaitkan dengan agama teror,

⁴⁶ Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Faiṣal Al-Tafrīqah Bain al-Islām Wa al-Zandaqah* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2017), 103.

⁴⁷ Al-Suyūṭī, 'al-Maqāmah al-Sundusiyah', 16.

⁴⁸ Al-Suyūṭī, 'Al-Daraj al-Manfiyyah', 20–21.

menindas wanita dan lain sebagainya. Namun al-Ḥalīmī memiliki standar yang lain dalam masalah ini. Menurutnya, orang yang tidak percaya agama padahal bisa berfikir serta menganalisa dengan baik, maka hukumnya kafir. Sebab, tidak mungkin ada orang yang tidak mendengar berita diutusnya salah satu Nabi dari beberapa Nabi yang telah diutus di muka bumi ini, meskipun tidak sampai kepadanya da'wah Nabi Muhammad SAW.⁴⁹ Dengan kata lain orang yang mengenyam pendidikan tinggi, mempelajari agama-agama, maka ia sudah seharusnya kemampuan berfikir dan menganalisanya akan mengantarkan dia untuk percaya kepada tuhan dan agama. Berbeda kasusnya dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, tidak memiliki wawasan luas mengenai agama, serta memiliki kemampuan otak di bawah rata-rata (bodoh), maka berdasarkan penuturan al-Ḥalīmī, ia tidak dihukumi kafir.

Simpulan

Orang yang disiksa di Neraka adalah orang yang telah sampai kepadanya da'wah rasul, namun ia ingkar dan tidak mau beriman. Adapun orang yang belum sampai kepadanya da'wah rasul maka ia tergolong orang yang selamat dan dihukumi sebagai *ahl al-fatrah*. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama berdasarkan Surah al-Isrā' ayat 15 dan lainnya.

Penerapan hukum *ahl al-fatrah* masih relevan di zaman sekarang berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafī'ī, al-Gazālī dan 'Alī Jum'ah. Hukum *ahl al-fatrah* selalu relevan selama masih ada orang yang belum sampai kepadanya da'wah Islam secara benar. Sedangkan menurut al-Ḥalīmī hanya orang yang tidak memiliki kemampuan berfikir dan menganalisa, yang bisa dimasukkan ke dalam hukum *ahl al-fatrah*. Sedangkan orang dengan kemampuan berfikir yang baik, mereka harus mencari kebenaran dari informasi yang ia dapatkan tentang agama yang dibawa oleh salah satu rasul.

Daftar Pustaka

- Al-Atṭār, Ḥasan Ibn Muḥammad. *Ḥāsyiyah Al-Atṭār 'alā Jam'ī al-Jawāmi'*. Vol. 1. 2 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr. *Al-Sunan al-Kubrā*. 3rd ed. Vol. 7. 11 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- . *Dalā'il al-Nubumwah Wa Ma'rifah Ahwāl Ṣāhib al-Syarī'ah*. 3rd ed. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Tuḥfah Al-Murīd 'alā Jaubarah al-Tauḥīd*. Cairo: Dār al-Salām, 2002.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *Faiṣal Al-Tafriqah Bain al-Islām Wa al-Zandaqah*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2017.
- Al-Haitamī, Ibn Ḥajar. *Al-Minah al-Makkiyyah Fī Syarḥ al-Hamziyyah*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Minhāj, 2005.
- Al-Ḥarānī, Ibn Taimiyyah. *Majmū' Al-Fatāwā*. Vol. 4. al-Madīnah al-Nabawiyah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Al-Kauṣarī, Muḥammad Zāhīd. 'Kalimah 'an Al-'Ālim Wa al-Muta'allim Wa Risalah Abī Ḥanīfah Ilā al-Battī Wa al-Fiqh al-Absaṭ Wa Riwayatuhā'. In *Al-'Ālim Wa al-Muta'allim*. Cairo: Maṭba'ah al-Anwār, 1949.

⁴⁹ Al-Atṭār, *Ḥāsyiyah Al-Atṭār*, 1:88.

- Al-Nawawī, Muḥyi Al-Dīn. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥiḥ Muslim Ibn al-Ḥajjaj*. 2nd ed. Vol. 3. 18 vols. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1972.
- Al-Qārī, Al-Mullā 'Alī. *Adillab Mu'taqad Abī Ḥanīfab Al-'A'zam Fī Abawai al-Rasūl 'Alaib al-Ṣalāh Wa al-Salām*. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṡriyyah, 1993.
- . *Syarḥ Al-Syifā*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Suyūṡī, Jalāl al-Dīn. 'Al-Daraj al-Manfiyyah fī al-'Ābā' al-Syarīfah'. In *Rasā'il li al-Imām al-al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṡī*, 5–18. Beirut: al-Maktabah al-Aṡriyyah, 2009.
- . 'al-Maqāmah al-Sundusiyyah fī al-Nisbah al-Muṡtfawiyyah'. In *Rasā'il li al-Imām al-al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṡī*, 5–18. Beirut: al-Maktabah al-Aṡriyyah, 2009.
- Al-Taḥāwī, Abū Ja'far. *Syarḥ Musykil Al-Āṡār*. Vol. 11. Beirut: Mu'assah al-Risālah, 1994.
- 'Abd al-Raḥīm, Muḥammad Ṣabrī. "Alī Jum'ah Yūḍiḥ Syurūṡ Ahl al-Fatrah al-Nājīna min 'Aẓāb Yaum al-Qiyāmah'. *elbalad.news*, 17 July 2017. <https://www.elbalad.news/2850787>.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Vol. 12. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Vol. 30. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Ibn Ḥasan, Mayshūr. 'Muqaddimah Al-Taḥqīq'. In *Adillab Mu'taqad Abī Ḥanīfab Al-'a'zam Fī Abawai al-Rasūl 'Alaib al-Ṣalāh Wa al-Salām*. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṡriyyah, 1993.
- Ibn Kaṡīr, Ismā'il Ibn 'Umar. *Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*. Vol. 3. Cairo: Dār Hajr, 1997.
- . *Tafsīr Al-Qur'ān al-Adḥīm*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- . *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Adḥīm*. 1st ed. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Maftuh, Rofik. 'Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani; Studi Atas Konsep Ahl al-Fatrah Dalam Tafsir Marāḥ Labīd'. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (28 June 2018): 119–33. doi:10.24090/maghza.v3i1.1960.
- Mukhetdinov, D V. 'The Problem of Universal Salvation in The Teaching of Rashid Rida'. *RUDN Journal of Philosophy* 23, no. 1 (15 December 2019): 32–45. doi:10.22363/2313-2302-2019-23-1-32-45.
- Nakata, Hassan Ko. 'The Border of Salvation: The Salvation of Non-Muslims in Islam'. *Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions : JISMOR* 2 (28 February 2006): 58–73. doi:http://doi.org/10.14988/re.2017.0000015692.
- Nurwiladati, Rifa. 'Konsep Fatrah dalam QS. al-Maidah [5]: 19; Studi Komparatif Mufassir Klasik dan Modern'. Bachelor Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

- Official Azhar EG. 'Māza 'an Ahl Al-Fatrah Allatī Lam Taṣilhum Ad-Da'wah Hal Hum Kuffār?' *YouTube*, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=KPFM_jP3Pxc.
- Tihami. 'Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani'. *ALQALAM* 14, no. 74 (29 October 1998): 75.
doi:10.32678/alqalam.v14i74.439.